



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur perlu diisi dengan pembangunan dalam arti luas yang ditandai dari sumber pendapatan daerah secara mandiri ;
- b. bahwa retribusi Ijin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dipandang perlu mengelola retribusi Ijin Gangguan secara berdaya guna ;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur retribusi Ijin Gangguan di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Gangguan (Hider Ordonatie) Nomor 20 Tahun 1926 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DI
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Ijin Gangguan adalah Ijin yang bersumber dari persetujuan tetangga dalam lingkungan tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang menjalankan usaha atau kegiatan yang rentan terhadap bahaya, kerugian dan gangguan bunyi tidak termasuk tempat usaha yang dilokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat usaha perusahaan melakukan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan yang bentuk Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri di Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Industri yang berada didalam dan diluar kawasan industri baik merupakan penanaman modal dalam negeri atau non penanaman modal asing di Kabupaten Kutai Timur ;
- i. Indeks Lokasi adalah indeks berlokasi tempat usaha menurut klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan tata letak dan kondisi lingkungan di Kabupaten Kutai Timur ;
- j. Indeks gangguan adalah indeks besaran gangguan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan industri di Kabupaten Kutai Timur ;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian ijin tertentu yang khususnya di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum di Kabupaten Kutai Timur ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin gangguan di Kabupaten Kutai Timur ;
- m. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum sebagai akibat pelayanan dalam pemberian pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas fasilitas tertentu guna penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana, barang dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Kutai Timur ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang di Kabupaten Kutai Timur ;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk persekutuan atau perkumpulan apapun, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang mendapat pengakuan menurut Hukum Indonesia di Kabupaten Kutai Timur ;

- p. SKRD adalah Singkatan dari Surat Keputusan Retribusi Daerah ;
- q. STRD adalah Singkatan dari Surat Tanda Retribusi Daerah ;

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut segala pembayaran sebagai akibat pelayanan kepada masyarakat daerah yang menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan suara dan atau kesehatan serta pencemaran lingkungan.

Pasal 3

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi segala kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan suara dan atau kesehatan serta pencemaran lingkungan.

Pasal 4

Subjek retribusi meliputi orang pribadi dan badan hukum yang telah memperoleh ijin gangguan.

BAB III
LARANGAN

Pasal 5

- (1) Tanpa ijin gangguan dari Bupati orang pribadi dan badan hukum dilarang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat dan atau kelestarian lingkungan ;
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara pengurusan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati ;

BAB IV
JENIS DAN PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha yang diwajibkan mendapatkan ijin gangguan terdiri dari :
 - a. kegiatan usaha yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, dan atau dijalankan dengan motor listrik dan lain-lain tempat bekerja yang didalamnya dipergunakan uap air, gas atau uap yang bertekanan tinggi ;
 - b. tempat disediakan sebagai tempat membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan-bahan lain yang mudah meledak termasuk didalamnya juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan korek api ;
 - c. tempat yang disediakan sebagai tempat membuat bahan-bahan kimia, termasuk didalamnya pabrik-pabrik geretan ;
 - d. tempat yang disediakan sebagai tempat membuat, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis ;
 - e. tempat yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air, menyimpan bahan-bahan yang berasal dari tanam-tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil ;

- f. tempat yang disediakan sebagai tempat pengolahan lemak dan damar ;
- g. tempat yang disediakan sebagai tempat pengolahan ampas ;
- h. tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat membuat mout atau kecambah-kecambah dari pelbagai jenis kedelai dan kacang, tempat-tempat membuat bir, pembakaran, pengukusan, pabrik spiritus, pabrik cuka dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, serta pabrik penyamakan kulit ;
- i. tempat yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, pengulitan, pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, serta penyamakan kulit ;
- j. tempat yang digunakan sebagai pabrik-pabrik porselin dan tembikar, pembakaran-pembakaran batu bata, genteng, ubin, keramik, tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur gunung serta tempat penghancuran batu ;
- k. tempat yang digunakan sebagai tempat peleburan logam penuangan, pertukaran dan penumpukan besi, pemukulan logam tempat pemuaian logam, tembaga kaleng serta pembuatan kawah ;
- l. tempat yang digunakan sebagai tempat penggilingan batu, kincir penggergajian kayu dan penyulingan minyak ;
- m. tempat yang digunakan sebagai tempat galangan kapal, pemahatan batu, penggergajian dan penumpukan kayu, pembuatan penggilingan, pembuatan kereta, pembuatan tahang serta meubel kayu ;
- n. tempat yang digunakan sebagai tempat latihan menembak ;
- o. tempat yang digunakan sebagai bangsal tempat menggantung daun-daun tembakau ;
- p. tempat yang digunakan sebagai pabrik ubi kayu ;
- q. tempat yang digunakan sebagai pabrik getah eperca, karet atau benda-benda yang mengandung karet ;
- r. tempat yang digunakan sebagai bangsal kapuk pematikan ;
- s. tempat yang digunakan sebagai warung-warung atau kegiatan-kegiatan lain yang didalam bangunan tetap yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan lingkungan ;

(2) Kegiatan usaha digolongkan kedalam :

- a. golongan usaha yang dapat menimbulkan gangguan tinggi indeks 5 ;
- b. golongan usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang indeks 3 ;
- c. golongan usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil indeks 3

(3) Penetapan indeks lokasi usaha adalah :

- a. kawasan industri 1 ;
- b. zona industri 2 ;
- c. kawasan campuran 3 ;

(4) Ketentuan rincian mengenai jenis dan penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati ;

BAB V

GOLONGAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Ijin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perijinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tari retribusi didasarkan pada tujuan penyelenggaraan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pelayanan pemberian ijin gangguan ;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diprioritaskan untuk mengganti biaya administrasi, survei lapangan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, pembinaan kegiatan usaha yang rentan bahaya serta kerugian dan gangguan lingkungan ;

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi Ijin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruangan yang tempat sebagai tempat usaha ;
- (2) Besaran tarif retribusi ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan menurut luas tempat usaha :
 - a. luas 6 m² s/d 100 m² sebesar Rp. 600,-/m²
 - b. lebih dari 100 m² sebesar Rp. 400,-/m²
- (3) Apabila terjadi pemindahan hak, besaran pungutan 10 % (sepuluh persen) dari besaran tarif ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Ijin Gangguan dipungut diseluruh wilayah daerah tempat ijin gangguan diberikan.

Pasal 11

- (1) Penghitungan besarnya retribusi ijin gangguan adalah :
Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif.
- (2) Ketentuan penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati ;

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Ijin Gangguan dihitung sejak tanggal pemberian ijin gangguan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- (2) Masa retribusi dihitung sejak tanggal pemberian ijin gangguan untuk jangka waktu dua belas bulan ;

Pasal 13

Saat terutang dimulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu ;

Pasal 15

- (1) Pejabat atas nama Bupati mengeluarkan surat teguran kepada wajib retribusi yang lalai membayar Ijin Gangguan ;

- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dilakukan segera setelah tiga puluh hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (3) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis, setiap orang atau badan hukum yang menunggak retribusi ijin gangguan wajib melunasi retribusi yang terutang ;

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar dua persen setiap dari besaran retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARANNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD ;

- (2) Dalam pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam ;
- (3) Dalam hal ada alasan untuk tidak dapat melanjutkan penyetoran retribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati dapat memberikan dispensasi waktu penyetoran dalam jangka waktu lebih panjang menurut keadaan ;
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tanpa ada alasan yang sah terhadap wajib retribusi yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD ;

Pasal 19

- (1) Setiap retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi ijin gangguan secara tunai ;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi dispensasi kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati ;

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk isi, kualifikasi wajib retribusi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati ;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran ;

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi tindakan:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - b. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditentukan ;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen ;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib memberitahukan saat penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan itu kepada penuntut umum ;

BAB XIII

KETENTUAN UMUM

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

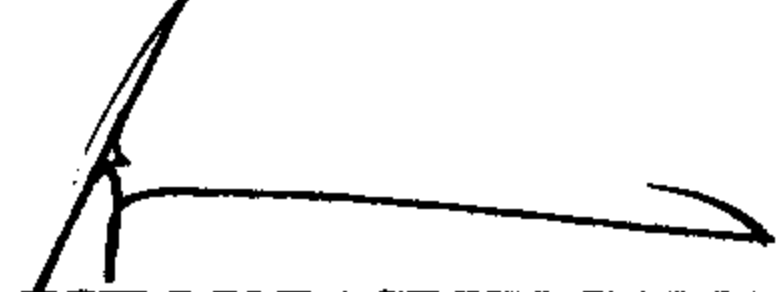
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN, ST. MM

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Utama Madya IV / d
NIP. 010 057 173
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2002